



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA  
NOMOR 167/KKI/KEP/VII/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR  
35/KKI/KEP/IX/2022 TENTANG  
PEDOMAN PROGRAM *FELLOWSHIP* DOKTER SPESIALIS  
DAN DOKTER GIGI SPESIALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan pemenuhan pelayanan subspecialistik di fasilitas pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan secara merata di seluruh Indonesia;
- b. bahwa penyusunan dan pengesahan standar program *fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis perlu mengacu pada pedoman yang ditetapkan Konsil Kedokteran Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IX/2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil

- Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1316) sebagaimana diubah dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 84 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 54 tahun 2018 tentang Registrasi Kualifikasi Tambahan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1047);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2018 tentang Program Bantuan Biaya *Fellowship* bagi Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1095);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 35/KKI/KEP/IX/2022 TENTANG PEDOMAN PROGRAM *FELLOWSHIP* DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IX/2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Program *fellowship* dikelola oleh kolegium berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan yang melaksanakan program pendidikan spesialis atau subspecialis untuk program *fellowship* terkait.
2. Ketentuan Diktum Kelima diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Program *fellowship* dapat diperhitungkan sebagai bagian dari capaian kompetensi pada saat melanjutkan ke jenjang pendidikan subspecialis yang sesuai, dengan perhitungan capaian kompetensi ditetapkan oleh kolegium spesialis terkait.
3. Ketentuan Diktum Kesembilan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
Mekanisme penerbitan Surat Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan bagi dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedelapan dilaksanakan sebagaimana Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

4. Ketentuan Diktum Keempat belas diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Konsil Kedokteran Indonesia melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program *fellowship*, dan melibatkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35/KKI/KEP/IX/2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai berita acara Koordinasi dan Kesepakatan Bersama Penyusunan Standar Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Standar Program *fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis disusun oleh Kolegium kedokteran spesialis terkait dan dikoordinasikan dengan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia/Majelis Kedokteran Gigi Indonesia, serta dibuktikan dengan berita acara koordinasi dan kesepakatan bersama. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Ketua Kolegium spesialis terkait dan Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI)/Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia (MKKGI) serta diketahui oleh Ketua KKI dan Menteri Kesehatan, dengan format sebagai berikut:

**BERITA ACARA KOORDINASI DAN KESEPAKATAN BERSAMA  
PENYUSUNAN STANDAR PROGRAM *FELLOWSHIP* DOKTER SPESIALIS  
DAN DOKTER GIGI SPESIALIS**

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami masing-masing:

1. ... (nama), ... (Ketua Kolegium ... Periode Jabatan...)
2. ... (nama), ... (Ketua MKKI/MKKGI Periode Jabatan...)

Telah melaksanakan Koordinasi *Penyusunan* Standar Program *Fellowship* ..., ..., ..., dst Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis ..., dan telah disepakati Standar Program *Fellowship* Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis ..., ..., ..., dst, sebagaimana terlampir.

Ketua Kolegium ...

Ketua MKKI/MKKGI

.....  
(Nama Penandatanganan)

.....  
(Nama Penandatanganan)

Mengetahui,

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia

Menteri Kesehatan

.....  
(Nama Penandatanganan)

.....  
(Nama Penandatanganan)

2. Ketentuan mengenai standar pengelolaan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**STANDAR PENGELOLAAN**

1. Program *fellowship* dikelola oleh kolegium berkoordinasi dan bekerja sama dengan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan yang melaksanakan program pendidikan spesialis atau subspecialis untuk program *fellowship*, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Pengelolaan program *fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis berdasarkan prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Ketentuan mengenai standar penilaian diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**STANDAR PENILAIAN**

1. Kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar peserta *fellowship* dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, dilakukan oleh kolegium yang bersangkutan dan rumah sakit pendidikan dan/atau wahana pendidikan.
2. Kolegium spesialis yang menyelenggarakan program *fellowship* harus menetapkan pedoman penilaian mengenai prinsip, regulasi, metode dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, pelaporan, dan kelulusan peserta *fellowship*.

4. Ketentuan mengenai permohonan rekomendasi pembukaan penyelenggaraan program *fellowship* diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Permohonan rekomendasi pembukaan penyelenggaraan program *fellowship* dilakukan dengan penyampaian proposal standar program *fellowship* dokter spesialis atau dokter gigi spesialis, dengan melampirkan:

1. standar kompetensi dan standar program *fellowship* oleh kolegium yang mengacu pada standar kompetensi dan standar pendidikan subspecialis yang disetujui oleh KKI;
2. pedoman penyelenggaraan program *fellowship* yang ditetapkan dan ditandatangani oleh ketua kolegium;
3. kurikulum program *fellowship* yang ditetapkan oleh ketua kolegium;
4. modul program *fellowship* yang ditetapkan oleh ketua kolegium;
5. Rancangan Pembelajaran;
6. Rancangan *logbook* yang disahkan oleh ketua kolegium; dan
7. dokumen kerja sama antara kolegium dengan Rumah Sakit Pendidikan dan/atau wahana pendidikan yang akan melaksanakan program *fellowship*. Pernyataan tertulis di atas meterai yang ditandatangani direktur rumah sakit pendidikan yang menyatakan bersedia untuk menjamin terlaksananya program *fellowship* sesuai standar yang berlaku dan bersedia mengatur tata kelola rumah sakit yang mengakomodasi dan menjamin terlaksananya program *fellowship*.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd.

PATTISELANNO ROBERTH JOHAN